



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 701/Pdt.P/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Ni Wayan Sutarini, Perempuan, tempat / tanggal lahir Tabanan tanggal 22 Oktober 1964, umur 54 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal jalan Palapa XIV Perum Palap Dana No. 11 E Sesetan Denpasar Selatan, dalam hal ini menyerahkan Kuasa SITI SAPURA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Advokat dan Mediator Siti Sapura, SH. & Rekan dengan alamat Jalan Palapa No. 8A Denpasar HP 081529021575 / 0852238222803, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018, selanjutnya;

----- **PEMOHON**, -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor : 701/Pdt.P/2018/PN.Dps, tanggal 18 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon adalah hubungan antara ibu dan anak yang telah dilahirkan dari Perkawinan Pemohon terhadap seorang laki-laki (ayah kandung dari anak tersebut diatas) yang bernama **I KETUT PUSPA ARTONO (Almarhum)** yang menikah pada tanggal 2 Juli 1990 menurut agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 2 Juli 1990.
2. Bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama **NI PUTU YANI ARTARINI** mengalami atau menderita gangguan mental sejak lahir.-----
3. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dalam kondisi **tidak cakap secara hukum** dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat atau menandatangani perjanjian-perjanjian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 433 KUHPerdara**, maka Pemohon selaku Ibu kandung mengajukan permohonan untuk dapat bertindak sebagai *Wali/Pengampu dari anak kandung Pemohon sampai anak kandung Pemohon sembuh*. -----

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat **menentukan hari sidang** dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, maka Pemohon mohon agar Hakim dapat **menjatuhkan Penetapan** yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama : **NI PUTU YANI ARTARINI**, adalah **tidak cakap secara hukum** bertindak dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat perjanjian-perjanjian untuk dan atas diri sendiri.
3. Menyatakan hukum bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak kandung Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat perjanjian-perjanjian dan untuk atas namanya.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari laki- laki yang bernama **I KETUT PUSPA ARTONO (Almarhum)** yang menikah sah secara agama Hindu dan sudah di Catatankan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil No. 74/1984 ;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinan itu di karunian 4 (empat) orang anak perempuan yaitu :
 1. Ni Putu Yani Artarini, tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 29 Juni 1986 agama Hindu ;
 2. Ni Made Kusuma Andayani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta ;
 3. Ni Ketut Kusuma Andriyani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta;
 4. Ni Ketut Ani Septiarini tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 18 September 1997, agama Hindu, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Mahasiswa; Dan salah satu (anak pertama) mengalami cacat mental dari sejak kecil;
3. Bahwa oleh karena itu anak tersebut mengalami cacat mental dan juga cacat secara hukum dan tidak mampu berpikir dan tidak cakap secara hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta membuat atau menandatangani perjanjian – perjanjian atas aset atayu warisan yang diturunkan dari bapak kandungnya ;
4. Bahwa Pemohon mohon pengampunan kehadiran Pengadilan Negeri Denpasar untuk menandatangani dalam perjanjian jual beli terhadap sebidang tanah beserta banhunan yang dibeli oleh bapak kandung anak

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 701/Pdt.P.2018/PN.Dps, yang terletak di Desa Sidarkarya, Kecamatan

Denpasar Selatan dengan luas 100 M2 yang dibeli pada tahun 1992 ;

5. Bahwa oleh karena itu anak dalam kondisi tidak cakap secara hukum dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat atau menandatangani perjanjian – perjanjian, maka sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 433 KUHPerdata**, selaku Ibu dari anak tersebut mengajukan permohonan untuk dapat bertindak sebagai wali/pengampu dari anak pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat **menentukan hari sidang** dalam permohonan ini dan setelah melakukan pemeriksaan yang dianggap cukup, maka Pemohon mohon agar Hakim dapat **menjatuhkan Penetapan** yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama : **NI PUTU YANI ARTARINI**, adalah **tidak cakap secara hukum** bertindak dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat perjanjian-perjanjian untuk dan atas diri sendiri.
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak kandung Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat perjanjian-perjanjian dan untuk atas namanya.
3. Menyatakan hukum bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak kandung Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta membuat perjanjian-perjanjian dan untuk atas namanya termasuk untuk melakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan atas nama I Ketut Puspa Artono (alm) ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu, No.74/1984, tanggal 23 Juli 1984, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Laporan Psikologi atas nama Ni Putu Yani Artarini tanggal 8 Nopember 2017, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 15/SK/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, dari Kepala Desa Sidarkarya, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas Nama I Ketut Puspo Artono No. 5171-KM-07042016-0020, tanggal 7 April 2016, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Yani Artarini No. 662/IST/1998, tanggal 6 Mei 1998, diberi tanda (P-5) ;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 100/Pdt.P.2018/PN.Dps. I Ketut Puspa Artono NIK. 5171012711630003,

diberi tanda (P-6) ;

7. Foto copy KTP atas nama Ni Wayan Sutarini, NIK. 5171016210640002, diberi tanda (P-7) ;

8. Foto copy KTP atas nama Ni Putu Yani Artarini, NIK. 5171016906860002, diberi tanda (P-8) ;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1497 atas nama I Ketut Puspa Artono, diberi tanda (P-9) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pda pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : I Nengah Gunawan Giri Putra : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah ipar sepupu ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Puspa Artono secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1984 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 23 Juli 1984, No. Tujuh Puluh Empat/1984 ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pernikahan Pemohon ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan I Ketut Puspa Artono mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing – masing bernama :
 1. Ni Putu Yani Artarini, tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 29 Juni 1986 agama Hindu ;
 2. Ni Made Kusuma Andayani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta ;
 3. Ni Ketut Kusuma Andriyani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta;
 4. Ni Ketut Ani Septiarini tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 18 September 1997, agama Hindu, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Mahasiswa;Dan salah satu (anak pertama) mengalami cacat mental dari sejak kecil;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang ke Pengadilan untuk mewakili kepentingan

anaknya yang pertama karena cacat mental dari sejak lahir untuk menjual tanah beserta rumah ;

- Bahwa lokasi tanah dan rumahnya yang akan dijual terletak di Batankenda Sidakarya ;
- Bahwa suami Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang laki- laki dan 2 (dua) orang perempuan ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016 karena sakit ;-----
- Bahwa pemohon mempunyai tanah beserta bangunan tersebut merupakan hasil perkawinan berdua ;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan biaya kuliah anaknya yang paling kecil ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berkeberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut ;

2. Saksi : Ni Made Kusuma Andayani.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah ibu kandung saksi ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Puspa Artono secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1984 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 23 Juli 1984, No. Tujuh Puluh Empat/1984 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan I Ketut Puspa Artono mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing – masing bernama :
 1. Ni Putu Yani Artarini, tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 29 Juni 1986 agama Hindu ;
 2. Ni Made Kusuma Andayani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta ;
 3. Ni Ketut Kusuma Andriyani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta;
 4. Ni Ketut Ani Septiarini tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 18 September 1997, agama Hindu, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Mahasiswa,
Dan salah satu (anak pertama) mengalami cacat mental dari sejak kecil;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan adik saksi yang bernama Ni Ketut Kusuma Andriyani sudah kawin keluar dan yang masih tinggal di rumah ibu (pemohon), kakak dan adik yang masih kuliah ;

- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan untuk mewakili kepentingan kakak saksi yang pertama karena cacat mental dari sejak kecil untuk menjual tanah beserta rumah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dan rumah yang akan dijual ibu (Pemohon) terletak di Batankenda Sidakarya ;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016 karena sakit ;-----
- Bahwa pemohon mempunyai tanah beserta bangunan tersebut merupakan hasil perkawinan dari orang tua saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon (ibu) menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya hidup ibu (pemohon), kakak dan adik yang masih kuliah ;
- Bahwa Pemohon (ibu) akan siap mengurus segala kepentingan kakak saksi yang cacat mental tersebut ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berkeberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut ;

3. Saksi : Ni Ketut Kusuma Andriyani.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah ibu kandung saksi ;

- Bahwa Pemohon (Ibu) menikah dengan I Ketut Puspa Artono (Bapak) secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1984 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 23 Juli 1984, No. Tujuh Puluh Empat/1984 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan I Ketut Puspa Artono mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing – masing bernama :
 1. Ni Putu Yani Artarini, tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 29 Juni 1986 agama Hindu ;
 2. Ni Made Kusuma Andayani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta ;
 3. Ni Ketut Kusuma Andriyani tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 8 Oktober 1990 agama Hindu, Pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta;

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Septiarni tempat tanggal lahir Piling, Tabanan 18
September 1997, agama Hindu, Pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan Mahasiswa;

Dan salah satu (anak pertama) mengalami cacat mental dari
sejak kecil;

- Bahwa saksi dan kakak saksi yang bernama Ni Made Kusuma Andayani sudah kawin keluar dan yang masih tinggal di rumah ibu (pemohon), kakak dan adik yang masih kuliah ;
- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan untuk mewakili kepentingan kakak saksi yang pertama karena cacat mental dari sejak kecil untuk menjual tanah beserta rumah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dan rumah yang akan dijual ibu (Pemohon) terletak di Batankenda Sidakarya ;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016 karena sakit ;-----
- Bahwa pemohon mempunyai tanah beserta bangunan tersebut merupakan hasil perkawinan dari orang tua saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon (ibu) menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya hidup ibu (pemohon), kakak dan adik yang masih kuliah ;
- Bahwa Pemohon (ibu), kakak dan adik tidak masih tinggal disana sudah pindah 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang Pemohon (ibu), kakak dan adik tinggal di Jalan Palapa ;
- Bahwa Pemohon (ibu) akan siap mengurus segala kepentingan kakak saksi yang cacat mental tersebut ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berkeberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada akhirnya Pemohon mohon adanya penetapan Pengadilan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang pertama bernama Ni Putu Yani Artarini yang mengalami atau menderita gangguan mental sejak lahir dan diberikan ijin untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1497 seluas 100 M2, untuk mewakili kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 telah membuktikan benar bahwa Pemohon pernah menikah dengan I Ketut Puspa Artono pada tanggal 2 Juli 1984 di Tabanan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-5 telah terbukti didalam perkawinan mereka telah lahir Ni Putu Yani Artarini lahir tanggal 29 Juni 1986 yang mengalami atau menderita gangguan mental sejak lahir ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-3 dan P-4 telah terbukti suami Pemohon pada tanggal 7 Maret 2016 telah meninggal dunia karena sakit, sehingga anaknya yang bernama Ni Putu Yani Artarini saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 menunjukkan bahwa tanah yang akan dijual dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 1497 seluas 100 M2 dan tanah tersebut merupakan harta harta yang diperoleh almarhum I Ketut Puspa Artono dalam perkawinan dengan Pemohon yang sudah atas nama almarhum I Ketut Puspa Artono, dengan demikian tanah-tanah tersebut yang menjadi hak penuh dari Pemohon dan ahli waris dari I Ketut Puspa Artono dalam hal ini kedua anaknya yang bernama Ni Putu Yani Artarini maka apabila mereka hendak melakukan perbuatan hukum atas tanah-tanah tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lainnya atau keluarga dari almarhum I Ketut Puspa Artono lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 menunjukkan bahwa anak mereka yang bernama Ni Putu Yani Artarini saat ini dalam keadaan menderita gangguan mental sejak lahir dan setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia maka sesuai pasal 345 Kitab –Undang – Undang Hukum Perdata anak tersebut berada dibawah perngampuan orang tuanya yang masih hidup dalam hal ini Pemohon sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ni Putu Yani Artarini saat ini dalam keadaan menderita gangguan mental sejak lahir

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh pengadilan melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri dan untuk maksud sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka harus diwakili oleh walinya dalam hal ini Pemohon (ibunya) ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang akan menjual tanah sertifikat tersebut dan sesuai dengan bukti Foto copy P-9 yang atas bukti tersebut meskipun berupa foto copy yang disampaikan Pemohon di depan persidangan dan oleh karena anak pemohon atas nama Ni Putu Yani Artarini juga merupakan ahli waris dari Almarhum I Ketut Puspa Artono dan mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga apabila akan melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut terhadap anak Ni Putu Yani Artarini harus diwakili oleh walinya dalam hal ini Pemohon (ibunya) ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjual tanah dimaksud sehubungan dengan untuk perlindungan atas hak-hak dari anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi telah didukung pula keterangan Pemohon bahwa saat ini Pemohon membutuhkan uang untuk biaya hidup, oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan tanah yang akan dijual juga milik anak mereka maka anak mereka juga harus menyetujui sehingga diperlukan ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut untuk saat ini masih atas nama I Ketut Puspa Artono ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan disamping itu juga untuk kepentingan anak mereka sehingga atas permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang ijin Pemohon untuk menjual tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. No. 1497 seluas 100 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini.;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1497/Pdt.P/2018/PN.Dps. Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak Ni

- Putu Yani Artarini untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban anak tersebut ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak Ni Putu Yani Artarini dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pengampu di iijinkan membuat perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan atas nama I Ketut Puspa Artono (alm) sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.1497 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 100 M2 yang dibeli pada tahun 1992 ;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Angeliky Handajani Day, SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ni Nyoman Suriani, SH

Angeliky Handajani Day, SH.M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 4. | PNBP | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. | Materai | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH.....Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah) ;

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
701/Pdt.P/2018/PN.Dps, tertanggal 12 Oktober 2018 tersebut diatas,
diberikan dan atas permintaan dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya SITI
SAPURA, SH, pada hari : _____, tanggal Juli 2017 ;

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan No. 701/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... Rp. 6.000.-

2. Upah tulis..... Rp. 3.000.-

J u m l a hRp 9.000.- (Sembilan ribu rupiah);